



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Endro Suratmin No. 501, Sukaramé, Bandar Lampung
Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 047/LA/Set/HK.01.01/II/2020**

**TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan, dan kompetensi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0630/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0913.A/BAWASLU/SJ/KP.05/VIII/2018 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang (PyB) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Langkah-langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang yaitu:

Nama : Arif Budiman, S.K.M., M.M

NIP : 19720531 199203 1 003

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III.d ;

KEDUA : Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administratif kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang pemilihan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang; dan
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang.

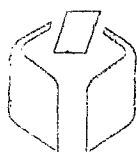
Selain fungsi tersebut, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang juga mempunyai wewenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang;
- c. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan ditetapkannya Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- KEEMPAT** : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan nomor : 234/LA/HK.01.01/IX/2018 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 2 Januari 2020

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T
NIP. 19700409 199903 2 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI ;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.